

PENETAPAN – AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2021

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 248 TAHUN 2021, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN
AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

ABSTRAK:	- Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan informasi publik terhadap tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, perlu dibentuk dan ditetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, dan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penetapan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 561/ HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 - Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang akun media sosial resmi yang dikelola Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung
Catatan :	- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 13 Desember 2021